



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG LAIN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan salah satunya adalah pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemik *COVID-19* perlu diatur mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lain Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG LAIN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD TUBABA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan.
10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.
11. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan.
12. Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan selanjutnya disebut BOK Tambahan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN tahun anggaran 2020 kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dalam rangka penanganan pandemik *COVID-19*.
13. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, *surveilans*, *radiografer* dan tenaga pranata laboratorium kesehatan yang terlibat penanganan *COVID-19*.
15. Tenaga Penunjang Lain adalah tenaga sopir ambulance, *cleaning service*, pramusaji dan pegawai pada *Central Sterile Supply Department (CSSD)* yang terlibat penanganan *COVID-19*.
16. Insentif adalah besaran dana yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya pada Dinas setiap bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lain Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. Pedoman dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain dalam penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas; dan
- b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 4

Pemberian insentif diberikan kepada :

- a. tenaga kesehatan, yang meliputi dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, *surveilans*, *radiografer* dan tenaga pranata laboratorium kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Dinas; dan
- b. tenaga penunjang lainnya, yang meliputi sopir ambulance, *cleaning service*, pramusaji dan pegawai pada *Central Sterile Supply Department (CSSD)* yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di RSUD Tubaba.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di RSUD Tubaba meliputi :
 - a. Insentif;
 - b. penginapan;
 - c. transportasi; dan
 - d. makan, minum, vitamin dan buah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama status keadaan darurat bencana *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* yang berlaku di RSUD TUBABA.
- (3) Besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya akan berbeda bagi setiap individu, bergantung pada *assessment* risiko paparan *COVID-19* bagi setiap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain yang dilakukan oleh RSUD TUBABA berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) *Assessment* risiko paparan *COVID-19* pada RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut :
 - a. sangat tinggi, untuk seluruh ruang isolasi yang menangani *COVID-19*;
 - b. tinggi, untuk instalansi gawat darurat (IGD Triase), Laboratoriumn instalansi laundry, instalansi *Central Sterile Supply Department (CSSD)*, instalansi radiologi dan kamar jenazah;
 - c. sedang, untuk poli rawat jalan penyakit dalam, poli umum, poli bedah, poli anak, poli *obstetric dan ginekology* serta pelayanan farmasi;
 - d. rendah, untuk instalansi gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS) dan rekam medis.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan di Dinas dan Puskesmas.
- (2) Pemberian insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan selama status keadaan darurat bencana *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* yang berlaku di Dinas dan Puskesmas.
- (3) Besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan di Dinas dan Puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelurusan kasus *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan dalam masa penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan apabila waktu/status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* diperpanjang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran insentif dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam 3 (tiga) bulan secara sekaligus melalui bendahara pengeluaran Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020.
- (3) Pada saat pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain wajib melampirkan:
 - a. daftar hadir kerja/absensi; dan
 - b. surat tugas.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b) diterbitkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala UPTD.

Pasal 9

Setiap pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat dalam penanganan *COVID-19* pada Dinas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pasal 10

Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) pembayaran gaji/honorarium maupun insentif, Surat Perintah pembayaran langsung (SPP-LS), dilengkapi dengan:

- a. daftar perhitungan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain yang terlibat dalam penanganan *COVID-19* pada Dinas;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- c. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan atas pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lain dibebankan pada anggaran BOK tambahan tahun anggaran 2020.
- (2) Apabila tidak mendapatkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka insentif dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008